

## **PENETAPAN ANGGOTA PPK KECAMATAN RAKIT KULIM**

**2020**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 59/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAKIT KULIM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

### **ABSTRAK :**

- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 47/PL.02-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakit Kulim Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014 terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 terakhir diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2020; KPT RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; KPT Kab.Inhu No 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT Kab.Inhu No 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019; KPT Kab.Inhu No 47/PL.02-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan penundaan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakit Kulim sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu No 24/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rakit Kulim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020